ZAKAT

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 13, LD. 2011 / No. 2 SERI E, TLD NO. 55 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 39 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


ABSTRAK : - Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu diatur pengelolaannya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan Zakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penagturannya. Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang dipungut dan dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Subyek zakat adalah orang Islam dan/atau badan milik orang Islam yang telah memnuhi ketentuan nisab, kadar dan waktu membayar zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ sesuai dengan tingkatannya setiap pengelola zakat, karena kelalaiannya tidak mencatat dengan benar zakat, infak, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafaraf diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.


CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2011;
- Penjelasan 10 hlm, lampiran 10 hlm.